



Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers
Nomor: 3/PPR-DP/I/2024
tentang
Pengaduan Moeldoko terhadap Majalah *Tempo*

Menimbang:

1. Bahwa Dewan Pers menerima surat pengaduan dari Saudara Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) (selanjutnya disebut Pengadu), tertanggal 26 Desember 2023, terhadap serangkaian berita majalah *Tempo*, edisi online dan cetak (selanjutnya disebut Teradu) dengan judul sampul: “Beking Mobil Listrik Wuling” – “Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko diduga mengintervensi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mengakomodasi alat pengisian baterai mobil listrik Wuling yang tidak sesuai dengan standar. Konflik kepentingan yang membahayakan publik”, yang terbit pada edisi 25-31 Desember 2023.
2. Bahwa Pengadu pada intinya menyatakan, serangkaian berita Teradu terutama pada judul sampul dan opini/editorial, tendensius dan bertujuan memojokkan serta menggiring persepsi buruk terhadap nama baik dan reputasi Pengadu di mata pembaca/publik.
3. Bahwa menindaklanjuti pengaduan tersebut, Dewan Pers telah meminta klarifikasi kepada Pengadu dan Teradu pada Kamis, 11 Januari 2024, di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta. Pengadu yang diwakili sejumlah staf KSP dan Teradu hadir.
4. Bahwa berdasarkan klarifikasi Pengadu dan Teradu, Dewan Pers menyusun dan menyampaikan rancangan (draft) Risalah Penyelesaian Pengaduan. Pengadu menyatakan tidak setuju dan masih ingin menambahkan sejumlah catatan pelanggaran KEJ yang dilakukan oleh Teradu.
5. Bahwa karena ketidaksepakatan atas rancangan Risalah tersebut, serta analisa terhadap berita yang diadakan, Dewan Pers memutuskan mengeluarkan ajudikasi dalam bentuk Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR).

Mengingat:

1. Pasal 11 ayat (1) Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers (Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/VII/2017) menyebutkan “Dewan Pers melakukan pemeriksaan atas bukti dan keterangan dari Pengadu dan Teradu untuk mengeluarkan keputusan”, sedangkan ayat (2) menjelaskan “Dewan Pers dapat menyelesaikan pengaduan melalui mekanisme surat-menyurat, mediasi dan atau ajudikasi”.
2. Peraturan Dewan Pers Nomor 9/Peraturan-DP/X/2008 tentang Pedoman Hak Jawab.

Memperhatikan:

1. Hasil penelitian Dewan Pers, klarifikasi serta keterangan dari Pengadu dan Teradu.
2. Pengadu mengadukan judul sampul, opini/editorial dan artikel terkait dengan Pengadu yang dimuat oleh Teradu dalam laporan utama berjudul “Beking Mobil Listrik Wuling”. Menurut Pengadu, judul sampul, teras berita dan opini/editorial Teradu merupakan pelanggaran serius terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ) terutama Pasal 1 yaitu beritikad buruk dan Pasal 3 yaitu mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi serta melanggar asas praduga tak bersalah.
3. Pengadu, yang diwakili sejumlah staf KSP, dalam pertemuan klarifikasi di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta, Kamis, 11 Januari 2024, antara lain menyatakan:
 - a. Opini/editorial Teradu “tidak nyambung” dengan sampul dan berita.
 - b. Keterlibatan Pengadu mengurus program kendaraan listrik merupakan pelaksanaan dari Inpres dan mengakomodasi keinginan perusahaan kendaraan listrik yang tergabung dalam Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo). Pengadu sebagai Ketua Periklindo berusaha adil terhadap semua anggota Periklindo.
 - c. Tidak ada konflik pribadi/kepentingan yang dilakukan oleh Pengadu. Apa yang dilakukan Pengadu dengan terlibat dalam masalah charger mobil listrik jenis GB/T agar bisa diakomodir sesuai standar SNI, merupakan bentuk perhatian terhadap masyarakat pengguna mobil listrik. Bukan untuk kepentingan pribadi yang menguntungkan diri sendiri. Menurut Pengadu, charger GB/T digunakan oleh lebih dari 50 persen pengguna kendaraan listrik di Indonesia.
 - d. Berita Teradu sangat tendensius. Menggiring opini yang menghakimi dan bernuansa arogansi profesi.
 - e. Kanal media sosial yang dikelola oleh Teradu juga memuat berita yang diadukan dan belum memuat Hak Jawab.

4. Teradu dalam pertemuan klarifikasi di Sekretariat Dewan Pers Jakarta, Kamis, 11 Januari 2024 antara lain menyatakan:
 - a. Opini/editorial yang dimuat Teradu merupakan pandangan Teradu terkait keterlibatan Pengadu dalam persoalan charger kendaraan listrik jenis GB/T berdasarkan data-data yang dimiliki Teradu.
 - b. Sorotan terhadap Pengadu dalam masalah charger GB/T karena saat ini Pengadu menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan sekaligus Ketua Periklindo. Pengadu juga memiliki perusahaan kendaraan listrik yang menggunakan charger GB/T.
 - c. Teradu tidak mempunyai kepentingan apapun terkait dengan pemberitaan tentang Pengadu, selain untuk menjalankan fungsi pers.
 - d. Teradu bersedia memuat opini sanggahan dari Pengadu.
 - e. Hak Jawab dari Pengadu telah dimuat. Penempatannya di rubrik Surat Pembaca karena pertimbangan, antara lain: menurut survei Teradu, rubrik tersebut termasuk yang paling banyak dibaca dan berada di posisi strategis karena di halaman depan majalah.
5. Hasil Sidang Pleno Dewan Pers tanggal 26 Januari 2024 di Jakarta mengenai Pengaduan Moeldoko terhadap majalah *Tempo*.

Memutuskan:

1. Serangkaian berita dan opini/editorial Teradu yang diadakan, merupakan upaya Teradu dalam menjalankan fungsi pers yaitu melakukan kontrol sosial untuk kepentingan umum/publik sekaligus melaksanakan perannya memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui (Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers).
2. Berita Teradu memenuhi Kode Etik Jurnalistik (KEJ) karena telah melakukan uji informasi (verifikasi, klarifikasi, konfirmasi) dan memuat klarifikasi dari Pengadu. Judul dan gambar sampul yang dibuat Teradu adalah karya jurnalistik sebagai ekspresi dan masih dalam koridor kebebasan pers.
3. Editorial Teradu memuat opini interpretatif Teradu atas fakta-fakta yang ditemukan Teradu.

Rekomendasi:

1. Teradu memuat klarifikasi tambahan atau opini sanggahan dari Pengadu yang dimuat di media cetak, siber dan media sosial yang dikelola Teradu, selambat-lambatnya pada edisi terbit selanjutnya/kesempatan pertama setelah klarifikasi diterima.

2. Pengadu memberikan klarifikasi tambahan atau opini sanggahan kepada Teradu selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah menerima PPR ini.
3. Apabila Pengadu tidak memberikan klarifikasi tambahan atau opini sanggahan dalam batas waktu pada butir 2, maka para pihak tidak lagi terikat pada rekomendasi ini.
4. Pengadu melaporkan kepada Dewan Pers terkait pelaksanaan pada butir 1.

Jakarta, 29 Januari 2024

Dewan Pers



Dr. Ninik Rahayu, S.H. M.S

DEWANPERS
Ketua